



ABDIMAS BERKARYA

Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkarya

DOI : <https://doi.org/10.62668/berkarya.v2i05.790>

PENERAPAN KEBIJAKAN KONSERVASI PELESTARIAN HEWAN PETERNAKAN TERHADAP KESEHATAN HEWAN DAN PAKAN DI KABUPATEN KONawe SELATAN

La Ode Muhram^{*1}, Ayu Lestari
Dewi², Niken Yulian Yusuf³, Wa
ode intan Kurniati⁴, M. Yusuf⁵,
Supriadi⁶, Dzulfikri Azis
Muthalib⁷

^{1,2,3,4,5,6} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas
Hukum, Universitas Sulawesi Tenggara,
Indonesia

⁷ Program Studi Manajemen, Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas
Muhammadiyah Kendari, Indonesia

Article history

Received : 08 Agustus 2023

Revised : 15 September 2023

Accepted : 11 Oktober 2023

Available Online : 30 Oktober 2023

*Corresponding Author

Nama : La Ode Muhram

Email : muhramlaode@gmail.com

Licensed Under

a Creative Commons

Attribution 4.0

International License



Abstrak

Industri dalam bidang pengolahan produk pangan yang berasal dari hewan, yang tumbuh dan berkembang pada masa ini, membuat banyak berbagai jenis produk pangan yang berasal dari hewan yang beredar di masyarakat. Produk pangan yang berasal dari hewan atau biasa disebut produk pangan asal hewan, merupakan bagian dari produk hewan untuk kebutuhan konsumsi manusia. Produk pangan yang berasal dari hewan tersebut, diproduksi dan/atau dimasukkan ke wilayah Indonesia untuk diedarkan, banyak yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Produk pangan yang berasal dari hewan, yang tidak sesuai dengan syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, adalah yang diproduksi dan/atau dimasukkan ke wilayah Indonesia untuk diedarkan, tidak disertai dengan sertifikat veteriner dan sertifikat halal. Perbuatan pelaku usaha produk pangan yang berasal dari hewan tersebut, dapat merugikan konsumen dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan latar belakang diatas, sehingga penulis mengangkat permasalahan menjadi sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan yang Berasal dari Hewan, yang tidak Disertai Sertifikat Veteriner dan Sertifikat Halal

Kata Kunci : Perlindungan, Pangan, Hewan

Abstract

The industry in the field of processing food products of animal origin, which is growing and developing at this time, makes many different types of food products of animal origin circulating in the community. Food products derived from animals or commonly called food products of animal origin, are part of animal products for human consumption needs. Many of these animal-derived food products, which are produced and/or introduced into Indonesia for distribution, do not comply with the standards set by the law. Food products of animal origin, which are not in accordance with the requirements stipulated by laws and regulations, are those that are produced and/or introduced into the territory of Indonesia for circulation, are not accompanied by veterinary certificates and halal certificates. The actions of business actors of food products of animal origin can harm consumers and are contrary to Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Based on the above background, the author raises the issue into a scientific work in the form of a thesis with the title "Legal Protection for Consumers Against Food Products Derived from Animals, which are not Accompanied by Veterinary Certificates and Halal Certificates".

Keywords: Protection, Food, Animals

PENDAHULUAN

Pentingnya kesehatan tidak hanya dibutuhkan oleh manusia. Hewan merupakan salah satu makhluk hidup yang membutuhkan kesehatan. Keterkaitan antara kesehatan manusia dan hewan yang cukup erat menyebabkan perlunya perhatian khusus manusia dan makhluk hidup lainnya dalam satu lingkungan. Konservasi dan perlindungan hewan ternak sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dan keberagaman genetik mereka di masa depan. Kesehatan yang baik tidak selamanya dapat dialami makhluk hidup, namun pada kehidupan nyata manusia sering melupakan bahwa kesehatan penting untuk di pertahankan. Kecenderungan manusia menyadari pentingnya umumnya ketika mulai terjadi gangguan.

Kesehatan hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya hewan, kesehatan masyarakat, dan lingkungan serta penjaminan keamanan produk hewan, kesejahteraan hewan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan asal hewan. Kesehatan bisa dikatakan sebuah kondisi atau pencapaian yang sangat di idamkan oleh makhluk hidup, khususnya pribadi manusia. Karena kondisi fisik seseorang dengan individu yang lainnya tidak selalu sama, kesehatan setiap orang juga akan berbeda, hewan sebagai makhluk hidup juga memerlukan suatu kondisi yang sehat. Tidak menutup kemungkinan hewan juga bisa terkena penyakit layaknya yang terjadi pada manusia

Melihat kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun dimana pemanfaatan lainnya yang tentunya dapat mengancam kehidupan manusia dan makhluk hidup yang lain dalam kelangsungan hidup manusia baik itu dalam sektor ekonomi dan sosial jika tidak dikelola dengan sepiantasnya kemudian menjadi saling terkait dan dalam hal ini tidak bisa dipungkiri variabel penting lainnya bukan hanya manusia. kemudian, didalam cakupan sempit dipahami dengan melihat aspek yang harus diterima oleh sebuah kelompok untuk dapat terus hidup dan berkembang. pemanfaatan pangan asal hewan juga berpotensi bahaya karena merupakan salah satu media pembawa bibit penyakit zoonosis dan penyakit lainnya. Sehingga masyarakat peternak perlu lebih teliti dengan melihat pakan ternak.

Undang-Undang No.41 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan di jelaskan bahwa negara bertanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa indonesia melalui penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dengan mengamankan dan menjamin pemanfaatan dan pelestarian hewan untuk mewujudkan kedaulatan, kemandirian, serta ketahanan pangan dalam rangka menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan Pasal 1 menjelaskan bahwa peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan Sumber Daya Fisik, Benih, Bibit, Bakalan, Ternak Ruminansia indukan, Pakan, Alat Dan Mesin Peternakan, Budi Daya Ternak, Panen, Pascapanen, Pengelolaan, Pemasaran, Pengusaha, Pembiayaan, serta Sarana dan Prasarana.

Masalah yang menjadi perhatian saat ini adalah bahaya yang dapat ditimbulkan oleh kesehatan hewan yang dapat mempengaruhi kesehatan manusia baik saat dikonsimsu maupun dalam berinteraksi, dimana saat ini banyak bermunculan berbagai gangguan kesehatan hewan yang mempengaruhi kesehatan manusia, maupun gangguan kesehatan hewan yang dipengaruhi oleh manusia, sehingga sangat penting untuk menjaga kesehatan

hewan yang dapat dilakukan sendiri atau menggunakan bantuan jasa medik kesehatan hewan. Kesehatan hewan merupakan hal yang penting untuk diketahui terutama pada masyarakat umum yang secara spesifik belum memahami secara jelas tentang peraturan yang sudah dikeluarkan pemerintah.

Berbagai jenis produk pangan yang berasal dari hewan beredar di masyarakat. Produk pangan yang berasal dari hewan atau biasa disebut produk pangan asal hewan, dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia. Produk tersebut diproduksi dan dimanfaatkan sebagai bagian dari usaha namun masih banyak terdapat ketidaksesuaian dengan standar Undang-Undang No.41 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan di jelaskan bahwa negara bertanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa indonesia melalui penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dengan mengutamakan dan menjamin pemanfaatan dan pelestarian hewan untuk mewujudkan kedaulatan, kemandirian, serta ketahanan pangan dalam rangka menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan Pasal 1 menjelaskan bahwa peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan Sumber Daya Fisik, Benih, Bibit, Bakalan, Ternak Ruminansia indukan, Pakan, Alat Dan Mesin Peternakan, Budi Daya Ternak, Panen, Pascapanen, Pengelolaan, Pemasaran, Pengusaha, Pembiayaan, serta Sarana dan Prasarana.

Masalah yang menjadi perhatian masyarakat adalah bahaya yang dapat ditimbulkan oleh kesehatan hewan yang dapat mempengaruhi kesehatan manusia, sedangkan pada saat ini banyak bermunculan berbagai gangguan kesehatan hewan yang mempengaruhi kesehatan manusia, maupun gangguan kesehatan hewan yang dipengaruhi oleh manusia, sehingga penting untuk menjaga kesehatan hewan yang dapat dilakukan sendiri atau menggunakan bantuan jasa medik kesehatan hewan. Kesehatan hewan merupakan hal yang penting untuk diketahui terutama pada masyarakat umum yang secara spesifik belum memahami secara jelas tentang peraturan yang sudah dikeluarkan pemerintah. Permasalahan yang perlu untuk diberikan solusi adalah :

- a. Dalam proses pengembangannya perlu mengambil kebijakan bidang peternakan, dan optimalisasi sistem industri peternakan jika dikelola dengan skala besar dan penerapan sistem pemberian makan yang tepat sesuai aturan yang ditetapkan dalam penanganan pakan hewan sehat.
- b. Dalam proses pemanfaatan pangan asal hewan juga berpotensi bahaya karena merupakan salah satu media pembawa bibit penyakit. Sehingga masyarakat peternak perlu lebih teliti dengan melihat pakan ternak guna kepentingan ekologis berkelanjutan hewan ternak
- c. Dalam proses menertibkan segala peraturan dinas Peternakan sering kesulitan dalam melaksanakan tugasnya, karena para masyarakat peternak belum memahami aturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah sehingga perlu sosialisasi formulasi kebijakan daerah dengan melakukan bimbingan teknis dan penyuluhan.
- d. Dalam proses pengelolaan perlu mengambil kebijakan diantaranya adalah optimalisasi fungsi peternakan yang lebih baik terhadap peningkatan taraf hidup peternak.

Dasar Pelaksanaan. Berdasarkan program pembangunan kemitraan masyarakat maka pola kemitraan yang dimaksud berdasarkan pada :

- a. Undang-Undang No.41 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
- b. Peraturan daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengaturan Lalu Lintas Ternak dan Bahan Asal Ternak

Tujuan dan Manfaat. Tujuannya adalah untuk mengetahui berbagai faktor apa saja yang menjadi masalah dan perlu diberikan solusi dalam pengendalian dan pengawasan terhadap kesehatan hewan di kabupaten konawe selatan berdasarkan undang-undang 41 tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan dan perda nomor 5 tahun 2022 tentang lalu lintas ternak juga terkait bagaimana penegakkan hukum terhadap pelanggaran mekanisme pengelolaan secara terlindungi, pengawasan makanan dan kesehatan pada hewan ternak.

Permen No 47 Thn 2014 : Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan, dinyatakan secara tegas bahwa pengaturan Agar berbagai kegiatan tersebut dapat diselenggarakan dengan efektif dan efisien, perlu dilengkapi dengan persyaratan teknis kesehatan Hewan ketika hewan dilalulintaskan, baik dalam hubungan antar negara berupa pemasukan dan pengeluaran, maupun dalam lalu lintas antar pulau maupun provinsi pada wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau lalu lintas antar wilayah dalam satu pulau di dalam wilayah Negara Kesatuan RI. Pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan merupakan persyaratan dasar dan digunakan sebagai bahan kebijakan dalam pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan. Pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan dilakukan melalui kegiatan surveilans, penyidikan, pemeriksaan dan pengujian, peringatan dini, dan pelaporan guna mencegah masalah hewan khususnya pada hewan peliharaan atau ternak.

METODE PELAKSANAAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dan empiris, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder metode normatif menganalisa hukum dengan konsep seperti yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau dikonsepskan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Data primer, yang diperoleh langsung dari lokasi yang di teliti, dan bahan sekunder, yang diperoleh berdasarkan studi pustaka dan peraturan perundangan. Proses menganalisa data yang diperoleh baik data primer maupun sekunder menggunakan pendekatan kualitatif, data kualitatif diolah dengan melakukan pendekatan pada masalah yang diangkat Pendekatan kualitatif mengedepankan penelitian ilmiah dengan tujuan untuk memahami sebuah fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan berfokus pada proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.

HASIL PEMBAHASAN

Manusia tumbuh dan berkembang bersama lingkungan di sekitarnya. Setiap interaksi manusia baik sesama manusia dan dengan lingkungan akan memberikan dampak bagi lingkungan baik positif maupun negatif. Oleh karena itu, dirancang sebuah aturan

hukum untuk mengatur keseimbangan manusia dan lingkungan tempat tinggalnya. pentingnya 3 pilar hukum lingkungan untuk dijaga yaitu pilar ekonomi, lingkungan hidup dan sosial-masyarakat, dimana kolaborasi yang ideal diantara ketiganya melahirkan konsep Pembangunan Berkelanjutan yang kemudian digunakan sebagai Tujuan Pembangunan global (*Sustainable Development Goal*) melanjutkan Tujuan Pembangunan Milenial (*Milenial Development Goals*).

Pengendalian merupakan suatu unsur manajemen untuk melihat apakah segala kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan disamping itu merupakan hal yang penting pula untuk menentukan rencana kerja tahap mendatang. Pengawasan adalah proses penentuan apa yang akan dicapai, yaitu standar, apa yang sedang dihasilkan, serta proses mengambil tindakan korektif sehingga pelaksanaan dapat berjalan sesuai rencana atau standar yang telah ditetapkan.

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, dinyatakan bahwa untuk mencapai tujuan penyelenggaraan peternakan perlu dikembangkan wawasan dan paradigma baru di bidang peternakan agar investasi, inovasi, dan pemberdayaan di bidang peternakan terus berlanjut dan meningkat sehingga meningkatkan daya saing bangsa dan kesetaraan dengan bangsa lain yang lebih maju. Sedangkan untuk mencapai tujuan penyelenggaraan kesehatan hewan perlu dikembangkan wawasan dan paradigma baru di bidang kesehatan hewan dengan maksud untuk mempertahankan status kesehatan hewan nasional; melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman penyakit dan/atau gangguan kesehatan manusia, hewan, tumbuhan, dan ekosistemnya; serta memberikan jaminan pangan asal hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal.

Di Sulawesi Tenggara, seperti di banyak wilayah di Indonesia, upaya perlindungan hewan ternak biasanya terfokus pada beberapa aspek utama:

a. Pelestarian Spesies Tertentu.

Wilayah Sulawesi Tenggara kaya akan keanekaragaman hayati termasuk hewan ternak lokal yang memiliki nilai genetik dan budaya yang tinggi. Program pelestarian ini fokus pada pemeliharaan dan pengembangan ras-ras ternak yang khas dan adaptif terhadap lingkungan setempat, seperti sapi dan babi lokal.

b. Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat.

Kegiatan penyuluhan dan pendidikan kepada peternak lokal merupakan bagian penting dari upaya perlindungan hewan ternak. Ini bisa meliputi pelatihan tentang manajemen ternak yang baik, perlindungan kesehatan hewan, dan pentingnya mempertahankan keberagaman genetik.

c. Kelembagaan dan Kemitraan.

Pemerintah setempat sering kali bekerja sama dengan organisasi non-profit, lembaga pendidikan, dan komunitas peternak untuk mengembangkan kebijakan dan program-program perlindungan hewan ternak yang lebih efektif. Kemitraan semacam ini memperkuat upaya-upaya pelestarian.

d. Pengembangan Infrastruktur.

Pembangunan infrastruktur yang mendukung, seperti klinik hewan, fasilitas pembiakan yang baik, dan pusat penelitian, merupakan langkah penting untuk meningkatkan kesejahteraan hewan ternak dan mendukung upaya konservasi.

e. Penggunaan Teknologi.

Pemanfaatan teknologi moderen seperti identifikasi hewan melalui chip, penggunaan aplikasi untuk manajemen ternak, dan pemanfaatan sistem informasi dapat membantu memantau, melindungi, dan mengelola hewan ternak dengan lebih efisien.

f. Penerapan Kebijakan Perlindungan.

Pemerintah setempat berperan penting dalam menerapkan kebijakan yang mendukung perlindungan hewan ternak.

Termasuk di dalamnya adalah peraturan tentang perlindungan hewan, penegakan hukum terhadap praktik-praktik ilegal yang membahayakan hewan ternak, dan insentif bagi peternak yang berkontribusi pada konservasi. Melalui kerja sama antara pemerintah, komunitas lokal, organisasi non-profit, dan peternak, Sulawesi Tenggara bisa memperkuat upaya perlindungan hewan ternak untuk memastikan keberlangsungan mereka serta manfaat bagi masyarakat setempat.

Perizinan lalu lintas ternak atau bahan asal ternak terdapat dalam pasal 2 peraturan daerah konawe selatan nomor 5 tahun 2022 dimana setiap perusahaan dan masyarakat pengirim ternak dan bahan asal ternak yang akan mengeluarkan, memasukkan, mutasi serta keluar masuk daerah atas ternak dan bahan asal ternaknya harus terlebih dahulu mendapatkan surat izin dari bupati atau pejabat teknis berwenang yang ditunjuk.

Kemudian jenis ternak dan bahan asal ternak yang dapat dikeluarkan, dimasukan, mutasi dan keluar masuk daerah juga diatur dalam pasal 3 (1) jenis ternak yang dapat dikeluarkan, masuk, mutasi dan keluar masuk daerah, dari dan ke adalah ternak besar, ternak kecil, ternak unggas, hewan kesayangan. (2) bahan asal ternak yang dapat dikeluarkan, masuk dan mutasi berupa daging, telur, susu, kulit, tulang dan tanduk. (3) jumlah dan jenis ternak yang dapat dikeluarkan dari kabupaten konawe selatan ditetapkan setiap tahun dengan keputusan bupati.

Langkah penting dalam pelestarian hewan ternak dengan cara Pemeliharaan Habitat Asli yaitu Memastikan habitat alami hewan ternak tetap terjaga dengan baik, memungkinkan mereka hidup dan berkembang biak dengan cara yang alami. Program Pembiakan Seimbang dengan Melakukan pembiakan yang terkontrol untuk menjaga keanekaragaman genetik dan menghindari penyusutan populasi yang signifikan.

Pemantauan Kesehatan yang ketat untuk mencegah dan mengatasi penyakit yang dapat membahayakan populasi hewan ternak adalah salah satu bagian penting dimana kemudian Pendidikan dan Kesadaran tentang pentingnya konservasi hewan ternak di antara masyarakat, peternak, dan para pengambil keputusan. Bank Gen menjadikan bank genetik untuk menyimpan dan memelihara sumber daya genetik hewan ternak yang penting untuk masa depan. Pengembangan Kebijakan Perlindungan: Mendorong pembuatan kebijakan yang mendukung konservasi hewan ternak dan memberikan insentif bagi peternak yang berkontribusi pada upaya pelestarian.

Konservasi hewan ternak merupakan bagian penting dari usaha pelestarian keanekaragaman hayati global. Dengan upaya yang berkelanjutan, kita dapat menjaga keberlangsungan hidup dan manfaat dari berbagai jenis hewan ternak bagi ekosistem dan manusia. Teknologi dan Inovasi: Menggunakan teknologi canggih untuk mengidentifikasi, melacak, dan mengelola populasi hewan ternak dengan lebih efisien.

Diluar dari bahasan komersialisasi hewan yang diatur dalam peraturan daerah khususnya di daerah konawe selatan banyak Hewan ternak liar yang sering dijumpai ditempat umum seperti jalan raya hal tersebut tentunya mengganggu ketertiban dan kenyamanan

masyarakat yang berlalu lintas di wilayah Kabupaten konawe selatan dan tak jarang menyebabkan kecelakaan, hewan ternak liar ini juga sering masuk ke lokasi pertanian, dan perkebunan warga, bahkan pekarangan warga sehingga menimbulkan konflik antara warga dan pemilik ternak.

Dan hal tersebut menjadi salah satu kelemahan perda nomor 5 tahun 2022 kabupaten konawe selatan karena di dalamnya tidak mengatur secara eksplisit mengenai aturan dalam menangani ketidaknyamanan akibat hewan liar yang masuk ke pekarangan warga. Sehingga sering menimbulkan konflik yang pada akhirnya akan berbenturan dengan hukum yang menjadi dasar penindakan. Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan pada Paragraf 1 Pasal 6

- 1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan kesehatan hewan melalui pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan.
- 2) Kegiatan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Pengamatan Dan Pengidentifikasian Penyakit Hewan;
 - b. Pencegahan Penyakit Hewan;
 - c. Pengamanan Penyakit Hewan;
 - d. Pemberantasan Penyakit Hewan;
 - e. Pengobatan;
 - f. Pengadaan Prasarana Dan Sarana Kesehatan Hewan; Dan
 - g. Persyaratan Teknis Kesehatan Hewan.
- 3) Kesehatan hewan dilakukan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitative) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan.
- 4) Dalam rangka mengefektifkan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah mengembangkan kebijakan kesehatan hewan untuk menjamin keterpaduan dan kesinambungan penyelenggaraan kesehatan hewan di berbagai lingkungan ekosistem.

Kemudian pada Paragraf 2 mengenai Pengamatan dan Pengidentifikasian Penyakit Hewan yang terdapat pada Pasal 7 yaitu :

- 1) Pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, dilakukan untuk mengetahui jenis penyakit hewan, yang dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. Surveilans;
 - b. Diagnosa;
 - c. Pemeriksaan Dan Pengujian;
 - d. Peringatan Dini;
 - e. Pemetaan; Dan
 - f. Pelaporan.
- 2) Pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh laboratorium veteriner pemerintah, pemerintah daerah, perguruan tinggi dan swasta yang telah terakreditasi.

Kebijakan penyelenggaraan peternakan dititikberatkan pada aspek sosial ekonomi, sedangkan penyelenggaraan kesehatan hewan mengutamakan aspek keamanan terhadap

ancaman penyakit serta upaya menghindari resiko yang dapat mengganggu kesehatan, baik pada manusia, hewan, tumbuhan, maupun lingkungan. Dengan kebijakan tersebut, penyelenggaraan peternakan dilakukan dengan pendekatan sistem Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam hal ini baik yang bersifat bisnis dan peruntukkan pribadi, penyelenggaraan kesehatan hewan dilakukan dengan sistem kesehatan hewan nasional sebagai acuan dalam pelaksanaan yang tepat guna.

a) Tahapan Penerapan Dan Pelaksanaan

1) Sosialisasi Hukum

Melalui sosialisasi hukum langsung. kegiatan sosialisasi hukum yang dilaksanakan secara langsung. Dari metode tersebut diperoleh manfaat secara, persuasif, edukatif, komunikatif, akomodatif antara masyarakat pemilik ternak dan pemerintah daerah. Sebagai upaya pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan berkaitan dengan lalu lintas ternak di kabupaten konawe selatan.

2) Penyuluhan hukum

Penyuluhan hukum dilaksanakan untuk mewujudkan masyarakat yang lebih baik sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya. Diharapkan dengan kegiatan penyuluhan hukum khususnya terkait dengan Kebijakan pengaturan penyelenggaraan peternakan meliputi tanah atau lahan, air, sumber daya genetik, benih, bibit, bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya, panen dan pascapanen, pemasaran, dan pengolahan hasil peternakan.

Adapun kebijakan pengaturan penyelenggaraan kesehatan hewan pada dasarnya meliputi pemeriksaan penyakit hewan, obat hewan, alat dan mesin, kesehatan masyarakat veteriner, kesejahteraan hewan, dan otoritas veteriner. Dalam otoritas veteriner diatur hal mengenai penguatan fungsi, pelayanan kesehatan hewan, tenaga kesehatan hewan, medik reproduksi, medik konservasi, forensik veteriner, dan kedokteran perbandingan. Untuk menunjang keberhasilan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan diatur juga mengenai pemberdayaan peternak, perusahaan peternakan dan pelayanan kesehatan hewan, pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, serta sumber daya permodalan. sehingga, masyarakat menjadi paham tentang materi dan muatan yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan, hal inilah yang menjadikan masyarakat untuk patuh pada aturan hukum yang berlaku.

3) Pola Penegakkan Hukum

Pengendalian merupakan suatu unsur manajemen untuk melihat apakah segala kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan disamping itu merupakan hal yang penting pula untuk menentukan rencana kerja tahap mendatang. Pengawasan adalah proses penentuan apa yang akan dicapai, yaitu standar, apa yang sedang dihasilkan, serta proses mengambil tindakan korektif sehingga pelaksanaan dapat berjalan sesuai rencana atau standar yang telah ditetapkan.

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, dinyatakan bahwa untuk mencapai tujuan penyelenggaraan peternakan perlu dikembangkan wawasan

dan paradigma baru di bidang peternakan agar investasi, inovasi, dan pemberdayaan di bidang peternakan terus berlanjut dan meningkat sehingga meningkatkan daya saing bangsa dan kesetaraan dengan bangsa lain yang lebih maju. Sedangkan untuk mencapai tujuan penyelenggaraan kesehatan hewan perlu dikembangkan wawasan dan paradigma baru di bidang kesehatan hewan dengan maksud untuk mempertahankan status kesehatan hewan nasional; melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman penyakit dan/atau gangguan kesehatan manusia, hewan, tumbuhan, dan ekosistemnya; serta memberikan jaminan pangan asal hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal.

Gambar 3.1. Proses Pemeriksaan Pakan dan Kesehatan Hewan



Sumber : Dinas Peternakan Kabupaten Konawe Selatan 2023

KESIMPULAN

Penyuluhan hukum dilaksanakan untuk mewujudkan masyarakat yang lebih baik sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh dan taat hukum. Diharapkan dengan kegiatan penyuluhan hukum khususnya terkait dengan Kebijakan pengaturan penyelenggaraan peternakan meliputi tanah atau lahan, air, sumber daya genetik, benih, bibit, bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya, pemasaran, dan pengolahan hasil peternakan.

Adapun kebijakan pengaturan penyelenggaraan kesehatan hewan meliputi pemeriksaan penyakit hewan, obat hewan, alat dan mesin, kesehatan masyarakat veteriner, kesejahteraan hewan, dan otoritas veteriner. Dalam otoritas veteriner diatur hal mengenai penguatan fungsi, pelayanan kesehatan hewan, tenaga kesehatan hewan, medik reproduksi, medik konservasi, forensik veteriner, dan kedokteran perbandingan. Untuk menunjang keberhasilan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan diatur juga mengenai pemberdayaan peternak, perusahaan peternakan dan pelayanan kesehatan hewan, pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, serta sumber daya permodalan. sehingga, masyarakat menjadi paham tentang materi dan muatan yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan, hal inilah yang menjadikan masyarakat sekitar sebagai Mitra bergerak untuk menghargai dan patuh pada aturan hukum yang berlaku.

Diperlukan adanya kerjasama antara masyarakat dan pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan lalu lintas ternak dan pengawasan kesehatan hewan ternak , serta

penerapan pelestarian konservasi terkait hewan ternak peliharaan maupun peliharaan dengan kepentingan komersialisasi yang tidak kalah penting adalah implementasi regulasi yang menyeluruh terhadap lalu lintas hewan ternak peliharaan maupun komersil.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Kabupaten Konawe Selatan. Kami juga ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada Dosen Pembimbing Lapangan yang telah memberikan panduan yang berharga serta Tim LPPM yang telah bekerja keras untuk memastikan kelancaran dan keberhasilan kegiatan KKN dalam mendampingi Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan ini.

PUSTAKA

- Andi Agustang. 2015. DASAR-DASAR FILSAFAT PENELITIAN UNTUK PENGEMBANGAN ILMU, Idrus (Edisi Pertama). Cv Multi Global.
- Peter Mahmud Marzuki. 1007. PENELITIAN HUKUM. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 5 Tahun 2022 Tentang PENGATURAN LALU LINTAS TERNAK DAN BAHAN ASAL TERNAK
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 Tentang PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT HEWAN.
- Rahayu. A. Y. S., & Juwono, V, 2018. BIROKRASI & GOVERNANCE TEORI, KONSEP & APLIKASINYA, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rastono, A., Muzadi, M., & Siswara, H. N. (2023). PENDAMPINGAN DAN PELATIHAN PEMBUATAN PUPUK KOMPOS LIMBAH PETERNAKAN DI DESA NGAWUN KABUPATEN TUBAN. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sabangka*, 2(01 Januari), 293–298. Retrieved from <https://azramedia-indonesia.azramediaindonesia.com/index.php/sabangkaabdimas/article/view/473>
- Rudi Abdullah. (2022). SOSIALISASI PEMBUATAN LAPORAN KEUANGAN SESUAI DENGAN PENYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUNGAN ENTITAS MAKRO KECIL MENENGAH PADA KELOMPOK PERIKANAN DESA WATUONDO KEC. WOWONII TIMUR LAUT KABUPATEN KONawe KEPULAUAN. *JICS : Journal Of International Community Service*, 1(01 Juni), 13–18. Retrieved from <https://azramedia-indonesia.azramediaindonesia.com/index.php/JICS/article/view/136>
- Soerjono Soekanto Dan Sri Mamuji. 2013. PENELITIAN HUKUM NORMATIF: SUATU TINJAUAN SINGKAT. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tajuddin, Arifuddin, Ilyas, Irmawatty P Tamburaka, & Nur Asizah. (2023). PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DAN PENINGKATAN KAPASITAS DESA DI DESA MATA WOLASI KECAMATAN WOLASI KABUPATEN KONawe SELATAN. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sabangka*, 2(05 September), 442–447. Retrieved from <https://azramedia-indonesia.azramediaindonesia.com/index.php/sabangkaabdimas/article/view/787>

Tri Budhi Mardianti dan Indrawa, 2006. ZONOSIS YANG DITULARKAN MELALUI PANGAN, Dinas Peternakan Sendow Balai Penelitian Veteriner Bogor Wartazoa, Vol.16 No 1, 2006,

Undang-Undang No.41 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Wery Indrawan, 2014, KERAGAMAN MEMELIHARA KESEHATAN HEWAN TERNAK, jurnal online mahasiswa, Vol. 2, Arsitektur Universitas Tanjungpura, rumah sakit hewan di kota pontianak, 2014, TAR GOOGLE. MediaKita.